



SALINAN

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 35
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
KHUSUSNYA ALOKASI PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Alokasi Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Alokasi Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Keuangan Nomor 973/014/KEUDA tanggal 9 Januari 2012 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 2. Surat Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Nomor 10953/545/DITKEU/2011 tentang Penyetoran Dana Pajak Penerangan Jalan ke Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUSNYA ALOKASI PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Alokasi Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Alokasi Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 50) diubah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10-3-2015


BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10-3-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen


Muh Yulianto, S.H., M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
SRAGEN NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUSNYA
ALOKASI PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14 perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen.

Bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen merupakan sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen agar berjalan lancar perlu selalu diupayakan peningkatan pendapatan asli daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah ini untuk meningkatkan semangat kerja satuan kerja pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen.

Adapun tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen.

III. PEMBERIAN INSENTIF

Dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, antara lain disebutkan setiap instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif maksimal sebesar 5% (lima persen) dari hasil yang disetor ke kas daerah.

Pengaturan Insentif tersebut adalah sebagai berikut :

1. UNTUK PAJAK DAERAH (NON PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM)

Alokasi penerimaan insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Sragen sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak Daerah dijadikan menjadi 100% pembagiannya diatur sebagai berikut:

1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah		
a) Bupati Sragen	8	%
b) Wakil Bupati sragen	6	%
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	6	%
3) Instansi pelaksana pemungutan :		
a) Asisten I Sekda Kabupaten Sragen	2	%
b) Asisten II Sekda Kabupaten Sragen	2	%
c) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen	2	%
d) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	6	%
e) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	3	%
f) Kepala Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	5	%
g) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	10	%
h) Kasi Pengelolaan Pajak Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	4	%
i) Kasi Pengelola Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	3	%
j) Kasi Pendapatan Lain-lain Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	2,5	%
k) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum DPPKAD.	40,5	%
	<hr/>	
JUMLAH	100	%


2. UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM

Alokasi pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Sragen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dijadikan menjadi 100 % (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah	
a) Bupati Sragen	12 %
b) Wakil Bupati sragen	7 %
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	7 %
3) Instansi Pelaksana Pemungutan :	
a) Asisten I Sekda Kabupaten Sragen	1,5 %
b) Asisten II Sekda Kabupaten Sragen	1,5 %
c) Asisten III Sekda Kabupaten Sragen	1,5 %
d) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	1,5 %
e) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen	1,5 %
f) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	6 %
g) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	3 %
h) Kepala Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	4 %
i) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	10 %
j) Kasi Pengelolaan Pajak Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	2,5 %
k) Kasi Pengelola Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	2 %
l) Kasi Pendapatan Lain-lain Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	1,5 %
m) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum DPPKAD.	37,5 %
	<hr/>
JUMLAH	100 %

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen dan bertanggungjawab kepada Bupati Sragen.
2. Dengan adanya insentif pemungutan pajak daerah tersebut, diharapkan dinas/instansi/satuan kerja pengelola maupun pejabat lainnya yang tidak langsung menangani pendapatan asli daerah sendiri, dapat lebih meningkatkan tugasnya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri di Kabupaten Sragen.

BUPATI SRAGEN,
AGUS FATCHUR RAHMAN